



PUTUSAN

Nomor : 23/PDT/2017/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ABD.ROKHIM, alamat di Gg Rahmat No.39 RT.01 RW.01 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu: Arianto, SH, MH., beralamat Jl. Yos Sudarso IV No. 50 RT. 16 seberang Hotel Amar dan Atau Jl. Yos Sudarso III Gg. Damai 3 RT.07 No.44 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara Kab. Kutai Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Desember 2016, semula disebut sebagai **TERGUGAT/** sekarang disebut sebagai

PEMBANDING

M E L A W A N

MUHAMMAD NURMIN, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Diponegoro Gg Taruna No.125 RT.010 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur; dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu: Firmanus Fenanlampir, SH Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Firman, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Assadiyah No.74 RT.13 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2016, semula disebut sebagai **PENGUGAT /** sekarang disebut sebagai

TERBANDING

hal 1 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, terutamatelah membaca putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal :22 Desember 2016, Nomor : 26 / PDT.G / 2016 / PN.Sgt

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa **PENGUGAT** sekarang disebut sebagai **TERBANDING**, dengan surat gugatannya tanggal: 30 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 4 Juni 2016, dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah perbatasan yang dibeli dari MUHAMMAD NUR (Anggota Kelompok Tani Swadaya Makmur), tanah mana terletak di Jl. Perjuangan wilayah Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, berukuran Panjang 200 meter x Lebar 50 meter – Luas : 1 10.000 M2 atau 1 Ha dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan Tanah Kas Desa Teluk Lingga.

Selatan berbatas dengan Gang.

Timur berbatas dengan Jalan Perjuangan.

Barat berbatas dengan Kel. Tani Swadaya Makmur.

Berdasarkan legalitas berupa :

- a. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan, yang diterbitkan secara sah di Kantor Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara No. Register : 592.11/561/VI/2006 pada tanggal 12 Juli 2006.
- b. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, yang diterbitkan secara sah di Kantor Camat Sangatta Utara, Reg. Nomor : 558/SK-MHT/KEC.SGTU/VI/2006 pada tanggal 17 Juli 2006.
- c. Kwitansi Pembelian senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai panjar I yang di tanda tangani oleh ASIKIN DG. BUANG diatas materai cukup tanggal 21 – 06- 2006.
- d. Kwitansi Pembelian senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai penglunasan yang di tanda tangani oleh ASIKIN DG. BUANG diatas materai cukup tanggal 17 – 07- 2006.

hal 2 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bukti (Kewajiban) berupa Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhitung Tahun Pajak 2009 s/d Tahun Pajak 2015.
2. Bahwa tanah perbatasan tersebut merupakan tanah pembagian dari Kelompok Tani Swadaya Makmur yang diketuai oleh SUKRI IDAR tahun 1989 diberikan kepada MUHAMMAD NUR, yang kemudian dijual oleh MUHAMMAD NUR kepada MUHAMMAD NURMIN (Penggugat).
3. Bahwa sejak tahun 2006, Penggugat mengelolah tanah perbatasan tersebut dengan membuat parit batas sekeliling lokasi, serta menanam tanaman seperti pisang, dll.
4. Bahwa mulai sejak 2014, Tergugat memasuki tanah perbatasan Penggugat tersebut menguasai serta memusnakan semua tanaman Penggugat didalamnya.
5. Bahwa tindakan Tergugat mengambil alih dan menguasai tanah perbatasan Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
6. Bahwa jika dihitung kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, dapat berdasarkan nilai jual masyarakat atas tanah saat ini pada obyek sengketa yang ditaksir seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi. Maka berdasarkan angka tersebut dapat dihitung nilai kerugian materiil Penggugat sebesar : $10.000 \text{ M}^2 (1\text{Ha}) \times \text{Rp}.300.000,- = \text{Rp}.3.000.000.000,-$ (Tiga milyar rupiah).
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa sangat dipermalukan dan mengalami tekanan batin yang luar biasa karena menjadi bahan pergunjungan di daerah sekitar tempat tinggal Penggugat. Dengan demikian, Penggugat mengalami kerugian immaterial yang apabila ditaksir dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat.
8. Bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir terhadap Tergugat akan mengalihkan, memindahtangankan, mengalihnamakan tanah obyek sengketa kepada orang atau pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa tersebut. Selanjutnya Penggugat menuntut Tergugat pula untuk menyerahkan tanah obyek sengketa

hal 3 dari 34 hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa syarat serta dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat.

9. Tergugat dengan sungguh-sungguh dapat memenuhi kewajiban hukumnya kepada Penggugat, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan putusan itu dilaksanakan.
10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun Kasasi dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangata atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah perbatasan yang dibeli dari MUHAMMAD NUR (Anggota Kelompok Tani Swadaya Makmur), tanah mana terletak di Jl. Perjuangan wilayah Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, berukuran Panjang 200 meter x Lebar 50 meter – Luas : 10.000 M2 atau 1 Ha dengan batas-batas :
Utara berbatas dengan Tanah Kas Desa Teluk Lingga.
Selatan berbatas dengan Gang.
Timur berbatas dengan Jalan Perjuangan
Barat berbatas dengan Kel. Tani Swadaya Makmur.
Berdasarkan legalitas berupa :
 - a. Surat Keterangan Peyerahan Tanah Perbatasan, yang diterbitkan secara sah di Kantor Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara No. Register: 592.11/561/VII/2006 pada tanggal 12 Juli 2006.
 - b. Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, yang diterbitkan secara sah di Kantor Camat Sangatta Utara, Reg. Nomor : 588/SK-MHT.KEC.SGTU/VII/2006 pada tanggal 17 Juli 2006.

hal 4 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kwitansi pembelian senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai panjar 1 yang di tanda tangani oleh ASIKIN DG. BUANG diatas materai cukup tanggal 21-06-2006.
- d. Kwitansi Pembelian senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai penglunasan yang di tanda tangani oleh ASIKIN DG. BUANG diatas materai cukup tanggal 17-07-2006.
- e. Bukti (Kewajiban) berupa Setoran Pajak daerah (SSPD) Pajak Bmi dan Bangunan (PBB), terhitung Tahun Pajak 2009 s/d Tahun Pajak 2015, adalah sah milik Penggugat.
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat mengambil alih dan menguasai tanah perbatasan Penggugat tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat serta dalam keadaan kosong dan baik, atau jika tidak menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika atas kerugian materiil sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika atas kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
6. Menyatakan secara hukum bahwa sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa adalah sah dan berharga.
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum berupa : verzet, Banding, maupun Kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan isi putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai dengan putusan dalam perkara ini dilaksanakan.

SUBSIDAIR :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **PENGUGAT**/sekarang disebut sebagai **TERBANDING** tersebut, **TERGUGAT**/ sekarang disebut **PEMBANDING**, telah memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 5 dari 34 hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAWABAN TERGUGAT/sekarangsebagaiPEMBANDING

I. DALAM EKSEPSI

1. Tergugat dengan tegas membantah segala dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sepanjang tidak diakui kebenarannya dalam uraian jawaban berikut ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libeli). Ketidakjelasan a quo dapat disimpulkan dari letak dan batas-batas tanah yang tidak jelas kedudukannya terletak dalam wilayah administrasi RT/RW, Dusun tertentu dalam wilayah Teluk Lingga. Sementara pada faktanya identitas alamat lokasi objek tanah yang diklaim Penggugat pun tidak mudah untuk diidentifikasi dan potensial salah gugat khusus tentang objeknya apalagi dengan batas-batas yang dalam pemahaman Tergugat sangat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasainya saat ini;
3. Kaidah yurisprudensi yang terangkum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima", mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (obscur libeli) sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaark). Demikian pula halnya dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, yang menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
4. Penggugat pun tidak menegaskan penguasaan Penggugat atas tanah a quo secara fisik yang menunjukkan ketidakpahaman Penggugat atas situasi dan lokasi tanah yang dibelinya sehingga mengklaim tanah milik Tergugat;
5. Bahwa terkait dengan hal tersebut, Penggugat pun pada akhirnya kurang pihak dalam mengajukan gugatan a quo, Penggugat seharusnya melibatkan pemilik tanah awal untuk menegaskan kembali jual-beli yang dilakukannya dengan pemilik tanah asal, khususnya mengenai letak dan batas-batas tanah a quo secara fisik;

hal 6 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa klaim terdapat berbagai macam tanaman produktif diatas tanah a quo (vide gugatan point 2) pun oleh Penggugat turut menjelaskan ketidakpahaman dan kekaburan gugatan Penggugat atas objek a quo. Sebab sepanjang penguasaan Tergugat, diatas tanah a quo tidak pernah ada tanam tumbuh produktif sejak sekitar tahun 1998-1999 akibat kebakaran yang melanda sebagian besar wilayah sangatta. Dengan demikian, objek yang diklaim oleh Penggugat jelas salah dan sangat mungkin berbeda dengan objek yang dikuasai oleh Tergugat;
7. Bahwa tuduhan pengrusakan a quo terhadap Tergugat pun jelas tidak beralasan. Sebab bila memang demikian maka tentunya Penggugat memiliki hak untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib secara pidana;
8. Fakta-fakta deskriptif a quo jelas mengaburkan klaim Penggugat atas objek a quo. Oleh karena itu sangat pantas bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaark);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon agar uraian dalam eksepsi diatas dianggap terulang kembali dalam jawaban pada pokok perkara berikut ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat kecuali Penggugat akui kebenarannya secara tegas pula dalam jawaban pada pokok perkara ini;
3. Bahwa tidak benar bila Penggugat mengklaim tanah yang dikuasai oleh Tergugat saat ini adalah milik Penggugat;
4. Bahwa tanah a quo, Tergugat kuasai sejak tahun 1993 yang merupakan pembagian atau hibah dari Yayasan Nurul Hikmah dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
Utara : Aissyiah

Selatan : Sunaryo-Romli

Timur : Jl. Perjuangan

Barat : Suwito - Hasan
5. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat. Justru sebaliknya, Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat gang diatas

hal 7 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Tergugat a quo secara melawan hak dan tanpa ijin dari Tergugat. Bahwa hal ini lah yang selanjutnya mengakibatkan terjadinya sengketa dan memaksa Penggugat dan Tergugat untuk saling menggugat;

6. Bahwa pasca perolehan tanah a quo dari Yayasan Nurul Hikmah, Tergugat menguasai tanah a quo berdasarkan surat segel pernyataan penguasaan hak atas tanah yang diketahui oleh aparat desa setempat sejak tahun 1993. Dengan demikian, warkah-warkah tanah Tergugat cukup jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum meskipun belum mencapai kesempurnaan alas hak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;
8. Bahwa Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:
 - 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
 - 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 - 3) Bertentangan dengan kesusilaan
 - 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian
9. Bahwa menurut artikel Perbuatan Melawan Hukum yang disajikan oleh Law Community dalam [https : // wonkdermayu. wordpress. com / artikel / perbuatan-melawan-hukum /](https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/perbuatan-melawan-hukum/) disampaikan bahwa:

Dalam pasal1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

hal 8 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
2. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :
 - Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
 - Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawaban atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi.

Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan :

- Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
 - Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
 - Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

4. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :

- o Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat).
- o Adequate veroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum.

Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut :

- Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada pasal 1364 BW;
- Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 1367 BW.
- Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggungjawabannya dapat dipilih antara pasal 1365 dan pasal 1367 BW

10. Bahwa dalam referensi lainnya ([http : // sciencebooth. com / 2013 / 05 / 27 / pengertian-dan-unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/](http://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-dan-unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/))

dikemukakan bahwa:

Ada 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

hal 10 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Berbertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

2. Adanya unsur kesalahan

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya kerugian

Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan sebab akibat

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

11. Bahwa dari sekian banyak uraian Penggugat, tidak satupun perbuatan Tergugat yang dituduhkan Penggugat dapat memenuhi unsur-unsur a quo;

12. Bahwa terhadap pelaksanaan putusan dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) kiranya perlu Majelis untuk mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Tergugat;
2. Dalam Provisi
 - Menolak permohonan Penggugat;
3. Dalam Eksepsi

hal 11 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

4. Dalam Pokok Perkara

- Menolak seluruh dalil Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh **Tergugat / sekarang Pemanding**, baik dalam Eksepsi, maupun dalam Pokok Perkara, Penggugat/ sekarang Terbanding, telah mengajukan Repliknya tertanggal: 9 Agustus 2016 pada persidangan tanggal 9 Agustus 2016, dan terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat / sekarang Terbanding tersebut pihak Tergugat/ sekarang Pemanding telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 23 Agustus 2016 pada persidangan tanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa baik terhadap Eksepsi, maupun Pokok Perkara, yang diajukan oleh **Tergugat/ sekarang Pemanding** pada intinya dibantah seluruhnya oleh Penggugat / sekarang Terbanding di dalam Repliknya ;

Menimbang bahwa terhadap perkara tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusannya tanggal: 22 Desember 2016 Nomor: 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan yang diterbitkan Kantor Desa Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara dengan No. Registrasi: 592.11/561/VI/2006 tanggal 17 Juli 2006 dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah yang diterbitkan Kantor Camat Sangatta Utara dengan Registrasi No: 588/SK-MHT/KEC.SGTU/VI/2006 tanggal 17 Juli 2006 dengan ukuran panjang: 200 meter, lebar: 50 meter, luas: 10.000 meter persegi (M²) dengan batas-batas:
 - sebelah utara : dengan tanah Kas Desa Teluk Lingga;
 - sebelah selatan : dengan Gang;
 - sebelah timur : dengan Jalan Perjuangan;
 - sebelah barat : dengan Kelompok Tani Swadaya Makmur;adalah sah milik Penggugat;

hal 12 dari 34 hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan kemudian menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan seperti semula dengan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat agar membayar biaya perkara dalam perkara a quo sebesar Rp. 2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding No. 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt. tertanggal 28 Desember 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan bahwa pada tanggal: 28 Desember 2016, Kuasa Tergugat /sekarang Pembanding yaitu **ARIANTO, SH.MH.** pekerjaan Advokat – Konsultan Hukum, beralamat: Jl. Yos Sudarso IV No.50 Rt.16 atau Jl. Yos Sudarso III Gang Damai 3 Rt.07 No.44 Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 22 Desember 2016 Nomor: 26/Pdt.G/2016/PN. Sgt. dalam perkara antara : **MUHAMMAD NURMIN** melawan **ABD. ROKHIM** dengan maksud agar perkara a quo diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat, telah diberitahukan kepada: Terbanding / semula sebagai Penggugat pada tanggal: 4 Januari 2017, hal mana ternyata dari relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding/ semula Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 4 Januari 2017, Nomor: 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt,

Menimbang, bahwa Pembanding / semula sebagai Tergugat telah mengajukan memorie banding pada tanggal: 9 Pebruari 2017, hal mana ternyata dari tanda terima memorie banding tanggal: 9 Pebruari 2017 No. 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt., dan terhadap memorie banding Pembanding / semula Tergugat tersebut telah di beritahu dan diserahkan kepada:

- Kuasa Terbanding/ semula Penggugat, pada tanggal: 13 Pebruari 2017 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memorie Banding tanggal 13 Pebruari 2017 No. 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt.

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Penggugat telah mengajukan kontra memorie banding pada tanggal: 20 Pebruari 2017, hal hal 13 dari 34 hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ternyata dari tanda terima kontra memorie banding tanggal: 20 Pebruari 2017 No. 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt., dan terhadap kontra memorie banding Terbanding / semula Penggugat tersebut telah di beritahu dan diserahkan kepada:

- Kuasa Pembanding / semula Tergugat pada tanggal: 22 Pebruari 2017, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memorie Banding tanggal 22Pebruari 2017 No. 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt.

Menimbang, bahwa kepada Pembanding /semula sebagai Tergugat dan kepada Terbanding / semula sebagai Penggugat, telah pula diberikan kesempatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Sangatta dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari surat pemberitahuan tersebut masing-masing yaitu sebagai berikut:

- Kepada Pembanding / semula sebagaiTergugat, melalui Kuasanya disampaikan pada tanggal: 1 Pebruari 2017, hal mana ternyata dari relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tanggal: 1 Pebruari 2017, No. 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt. .
- Kepada Terbanding / semula sebagai Penggugat, melalui Kuasanya disampaikan pada tanggal: 1 Pebruari 2017, hal mana ternyata dari relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) tanggal: 1 Pebruari 2017, No. 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula sebagai Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding / semula sebagai Tergugatmelalui Kuasa Hukumnya dalam Memorie Bandingnya tertanggal: **9 Pebruari 2017**, yang mana memorie banding dari Pembanding semula sebagai Tergugat tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal: 9 Pebruari 2017, dimana inti dari memorie banding dimaksud menyatakan bahwa Pembanding / semula sebagai Tergugat, keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 26/Pdt,G/2016/PN.Sgt. tanggal: 22 Desember 2016, keberatan mana pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

hal 14 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATANPEMBANDING / semula TERGUGAT.

PUTUSAN JUDEXFACTIE KURANG TELITI dan KURANG CERMAT.

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa **Judex factie** dalam memeriksa dan memutus perkara “ TIDAK MENGACU PADA KETENTUAN TERTIB HUKUM ACARA “ sehingga dalam Putusan Judex Factie “ TELAH MERUGIKAN PEMBANDING “ karena dalam Putusan Judex Factie seyogyanyalah sebelum memberikan Putusan dan masuk dalam pokok perkara terlebih dahulu meneliti akan kebenaran dalil – dalil hukum Gugatan PENGGUGAT (TERBANDING) apakah telah memenuhi standar Formalitas Gugatan yang benar atau sebaliknya.
2. Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan Putusannya ternyata jauh masuk dalam pokok perkara padahal, seharusnya terlebih dahulu memeriksa syarat formalitas Gugatan PENGGUGAT apakah telah terpenuhi sehingga dapat masuk dalam pokok perkara, bahwa ternyata dalam surat kuasa yang diberikan oleh kuasa PENGGUGAT tertanggal 26 Mei 2016 dalam “ SURAT KUASA “ tersebut setelah diteliti dengan seksama ternyata tidak mencantumkan adanya tentang batas – batas objek tanah yang di jadikan sengketa yang dalam hal ini adalah batas, Timur, Utara, Selatan dan barat, namun hanya mencantumkan mengenai ukuran Panjang dan lebar tanah perbatasan tersebut, padahal surat kuasa adalah sebagai landasan hukum untuk dapat membuat dan mengajukan surat Gugatan, sehingga antara surat kuasa dan surat Gugatan haruslah saling bersesuaian.
3. Bahwa – sungguhpun dalam surat Gugatan telah disebutkan adanya batas – batas tanahnya, namun oleh karena dalam surat Kuasa tidak mencantumkan adanya batas – batas objek tanah maka Gugatan PENGGUGAT (TERBANDING) demikian tidak memenuhi standar formalitas Gugatan yang baik dan yang benar, sehingga dengan demikian Putusan Judex factie yang “ KURANG TELITI dan KURANG CERMAT tersebut yang telah masuk dalam pokok perkara haruslah di batalkan, dan dinyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (NietOnvankelijke Verklaard).
4. Bahwa disisi lain dalam Putusan Judex Factie yang terdapat pada halaman, 21 alinea pertama, menyebutkan “ Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.510 PK/ Pdt / 2001 tanggal 30 Oktober 2003 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.70 / Pdt.G / 1997 / PN Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 1997 Majelis berkesimpulan Bahwa dengan hal 15 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditariknya pemilik tanah awal bukan berarti Gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak, karena dalam perkara A Quo, PENGGUGAT sendirilah yang menentukan siapa saja yang di Gugatnya.

5. Bahwa Putusan Pertimbangan hukum Judex Factie telah salah dalam memaknai atau menafsirkan dalam putusan Mahkamah Agung No.510 PK/ Pdt / 2001 tanggal 30 Oktober 2003 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.70 / Pdt.G / 1997 / PN Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 1997 yang dijadikan pertimbangan dalam perkara A Quo,
6. Bahwa yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No.510 PK/ Pdt / 2001 tanggal 30 Oktober 2003 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.70 / Pdt.G / 1997 / PN Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 1997 “ adalah tidak ditariknya adanya pemilik tanah dalam perkara A Quo, dapat dibenarkan sepanjang PEMILIK ASAL USUL TANAH PERWATASAN yang menjadi sengketa di hadirkan dalam persidangan untuk “ MENJADI SAKSI “agar dapat menjelaskan duduk perkaranya dengan jelas, namun ternyata dalam perkara A Quo pemilik tanah tidak di Tarik SEBAGAI PIHAK dan tidak pula di hadirkan oleh para Pihak SEBAGAI SAKSI maka ketentuan tersebut TIDAK DAPAT DITERAPKAN dalam perkara A Quo, dan hal tersebut adalah merupakan “ KASUISTIS “. dengan demikian Putusan Judex Factie telah mengabaikan adanya ketentuan hukum acara yang mengenai adanya “ GUGATAN KURANG PIHAK “ dimana seharusnya dalam putusan Judex factie menyatakan Gugatan PENGGUGAT (TERBANDING) “ Tidak dapat diterima (Niet OnvakerlijkeVerklaard) karena pemilik asal usul tanah (Muhammad Nur) tidak ditarik sebagai pihak, maka oleh karena itu Putusan Judex Factie telah cacat hukum maka Putusan Judex factie haruslah di Batalkan.

PUTUSAN JUDEX FACTIE KURANG TELITI dan KURANG CERMAT.

DALAM POKOK PERKARA,

1. Bahwa Putusan Judex factie “ KURANG TELITI “ DAN KURANG CERMAT “ dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana yang terdapat pada halaman, 25, alenia ke 5 yang menyatakan “ Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1; P.2;P.3; P.4.a. P.b. P.4.c.P.5.a. P.5.b. P.5.c.P.5.d. P.e. P.5.f . P.5.g. P.5.h. P. 5.i. P.5. P.7.a. P.7.b. P.7.c. P.7.d. P.7.e P.7.f. P.7.g. Jo keterangan tiga orang saksi yaitu saksi Asikin, saksi Sakka Mukkasbang, dan saksi Laruse, Jo hasil pemeriksaan setempat perkara A Quo, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat pada pokoknya dapat

hal 16 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil Gugatannya, bahwa tanah sengketa dalam perkara A Quo adalah milik Penggugat.

2. Bahwa pertimbangan hukum judex factie sebagaimana tersebut diatas “ TIDAK MENGANDUNG KEBENARAN HUKUM “ dan haruslah dibatalakan, sebab jika dicermati dengan seksama dari surat bukti P-3, yang diajukan oleh PENGUGAT adalah berupa bukti surat kwitansi, tertanggal 21-06-2006 yang isinya dalam bukti surat kwitansi adalah sebagai uang panjar atas pembelian tanah dengan ukuran 50.m X 200,m dari Muhammad Nurmin (PENGUGAT) kepada Asikin Daeng Buang dan dalam kwitansi tersebut tertera senilai tertulis dengan huruf abjad (Lima puluh juta rupiah), namun dalam nilai nominal tertulis Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah), maka terdapat kontradiktif antar angka dan tulisan abjad jumlah nilai nominalnya,
3. Bahwa jika dicermati dengan seksama dari surat bukti P-3, maupun bukti surat P-4,a, adalah satu rangkaian bukti pelunasan pembayaran tanah perwatanan tertanggal 17 Juli 2006 dan dari bukti surat P-3, maupun P-4,a tersebut dalam Kwitansi sebagai bukti pembayaran dan atau penerimaan uang terlihat dengan jelas bahwa Muhammad Nurmin (PENGUGAT) tidak pernah membeli tanah perwatanan kepada Muhammad Nur, melainkan Muhammad Nurmin (PENGUGAT) membeli tanah perwatanan dari Asikin Daeng Buang, namun terhadap bukti surat P-4.b. “ terlihat dengan sangat jelas bahwa justru sebaliknya Asikin Daeng Buang yang telah membeli tanah perwatanan kepada Muhammad Nur yaitu tertanggal,27 Juli 2006,
4. Bahwa jika di hubungkan antara bukti P-3, P-4a dan P-4,b “ TIDAK TERDAPAT ADANYA PEMBAYARAN pembelian tanah perwatanan Muhammad Nurmin (PENGUGAT) kepada Muhammad Nur, namun dalam surat Gugatan yang diajukan PENGUGAT kepada TERGUGAT mendalilkan PENGUGAT memperoleh atau membeli tanah perwatanan tersebut dari Muhammad Nur, dengan jalan pembelian dengan perantara Asikin Daeng Buang, namun dalam surat bukti kwitansi “ P-3, P.4.a dan P-4b, tidak terdapat adanya bukti yang menyatakan Muhammad Nurmin (PENGUGAT) membeli tanah perwatanan dari Muhammad Nur, sehingga terdapat tidak adanya persesuaian atau kontradiktif antara Surat Gugatan dengan bukti surat P-3, P-4,a dan P,4b. maka dengan demikian Pertimbangan hukum Judex Factie yang kurang TELITI dan KURANG CERMAT tersebut haruslah di batalkan karena mengabulkan Gugatan PENGUGAT.

hal 17 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya dalam memberikan pertimbangan hukum lainnya dimana *Judex factie* dalam putusannya tidak mengandung kebenaran hukum karena kurang teliti dan kurang cermat dalam mengambil keputusan hal tersebut terdapat pada halaman, 24 alenia ke,3, yang menyatakan “ menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4.b tersebut maka dapat disimpulkan “
- Bahwa Muhammad Nur adalah pemilik asal tanah sengketa yang telah menyerahkan dan melepaskan haknya terhadap tanah sengketa tersebut kepada PENGGUGAT.
 - Bahwa alasan mengapa Muhammad Nur menyerahkan dan melepaskan haknya terhadap tanah sengketa tersebut adalah dikarenakan tanah sengketa tersebut telah dibeli PENGGUGAT seharga Rp.75.000.000.- (Tujuh puluh lima juta rupiah).-
 - Bahwa PENGGUGAT membeli tanah sengketa dari Muhammad Nur melalui perantara Asikin Daeng Buang.
6. Bahwa Putusan *Judex factie* dalam memberikan pertimbangan hukum Keliru atau kurang Cermat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya diatas, sebab jika dicermati dengan seksama bahwa dari surat bukti P-1, adalah surat keterangan penyerahan tanah perwatanan dari Muhammad Nur kepada Muhammad Nurmin tertanggal 12 juli 2006, sedangkan bukti surat P-2, adalah berupa surat keterangan untuk melepaskan hak atas tanah dari Muhammad Nur kepada Muhammad Nurmin, sedangkan bukti surat P-3, adalah kwitansi sebagai uang panjar dari pembelian tanah perwatanan dari Muhammad Nurmin kepada Asikin Daeng Buang dengan nilai Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan sedangkan bukti P-4.a. adalah berupa kwitansi pelunasan dari Muhammad Nurmin kepada Asikin Daeng Buang senilai Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dan bukti kwitansi P-4.b, adalah berupa Kwitansi pelunasan dari Asikin Daeng Buang kepada Muhammad Nur senilai Rp.75.000.000.- (Tujuh puluh lima juta rupia) tertanggal 27 Juli 2006.
7. Bahwa jika dicermati dengan seksama Putusan *Judex factie* telah keliru yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah hak PENGGUGAT,berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4a. dan P-4b sebab dilihat dari fakta hukum terhadap bukti surat surat PENGGUGAT sendiri dari bukti surat P-1, s/d P-4,b terlihat dengan jelas bahwa Bukti (P-1) surat keterangan penyerahan tanah perwatanan dari Muhammad Nur kepada Muhammad Nurmin tertanggal 12 Juli 2006, dan bukti (P-2) surat
- hal 18 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan untuk melepaskan hak atas tanah dari Muhammad Nur kepada Muhammad Nurmin, sedangkan bukti P-3. adalah merupakan bukti pembayaran atas pembelian tanah perwatasan dari Muhammad Nurmin kepada Asikin Daeng Buang tertanggal 21-06-2006, dan sedangkan bukti surat P-4a adalah berupa kwitansi pembayaran pembelian tanah perwatasan dari Muhammad Nurmin kepada Asikin Daeng Buang tertanggal 17 Juli 2006, senilai 75.000.000.- dan sedangkan bukti surat P-4b, adalah kwitansi pembayaran pelunasan pembelian tanah perwatasan seharga Rp.75.000.000.- dari Asikin Daeng Buang kepada Muhammad Nur,

8. Bahwa dengan demikian terhadap Bukti P-3, P-4a dan P.4b, adalah bukti pembayaran atas pembelian tanah perwatasan yang jika dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, adalah sangat “ KONTRADIKTIP “ yang mana Muhammad Nurmin (PENGGUGAT) sejatinya Tidak pernah membeli tanah perwatasan terhadap Muhammad Nur, sebagaimana dalam dalil Gugatan PENGGUGAT, sebab dalam bukti P-3, dan P-4a, maupun P-4b, Menunjukkan pembelian tanah perwatasan yang dilakukan oleh Muhammad Nurmin (PENGGUGAT) kepada Asikin Daeng Buang bukan kepada Muhammad Nur, dan bukti P-4b, menunjukkan adanya pembelian tanah perwatasan dari Asikin Daeng Buang kepada Muhammad Nur, sehingga dalam hal ini Muhammad Nur “ TIDAK PERNAH menjual tanahnya kepada Muhammad Nurmin, sedangkan Asikin Daeng Buang berdasarkan bukti P-4b, telah membeli tanah perwatasan milik Muhammad Nur dengan harga Rp.75.000.000.- (Tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2006, sehingga putusan hukum Judex Factie yang menyatakan tanah perwatasan dalam objek sengketa adalah hak Muhammad Nurmin (PENGGUGAT) berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4,a dan P4b, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan kurang cermat dalam memberikan pertimbangan hukum sebab berdasarkan bukti – bukti surat P-3, P-4,a dan P-4b, “ TIDAK ADA BUKTI “ yang menunjukkan telah terjadi pembayaran atas tanah perwatasan milik Muhammad Nur kepada Muhammad Nurmin (PENGGUGAT), namun terhadap adanya bukti P-1, P-2, haruslah dinyatakan “ CACAT HUKUM “ sebab terbitnya surat peralihan tanah perwatasan yang diterbitkan baik dari Kantor Desa maupun hingga Kantor Kecamatan tanpa dilandasi dengan pembayaran terhadap pemilik tanah perwatasan dalam hal ini adalah Muhammad Nur, sehingga adalah sangat beralasan hukum bahwa

hal 19 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Judex factie yang kurang teliti dan kurang cermat harus di batal oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.

Bahwa selain itu Putusan Judex “ **TELAH KELIRU** “ dalam memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dalam Putusan Judex factie pada hal, 27 alenia pertama yang menyebutkan “ **Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No,38K/ Sip 1954 tanggal 10 Januari 1954 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti P-2 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.**

Bahwa Pertimbangan hukum dalam putusan Yudex factie sebagaimana tersebut diatas adalah keliru dengan menyatakan bahwa bukti surat T-2, adalah berupa surat pernyataan yang dianggap bukti T-2 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, pertimbangan hukum putusan Judex Factie haruslah dibatalkan sebab surat bukti T-2, adalah surat pernyataan dan dalam persidangan dapat diperlihat bukti Photo Copy dan disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materi cukup, sehingga terhadap bukti surat T-2 berupa “ SURAT PERNYATAAN “ ADALAH SAH MENURUT HUKUM “ Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata “ Dalam perkara perdata alat bukti yang paling dianggap dominan dan Determinan adalah alat bukti surat, sedangkan saksi pada dasarnya tidak begitu berperan, bahkan lebih berperan lagi alat bukti persangkaan dibanding saksi, dalam pasal 1888 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan “ Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akte aslinya, dan apabila dipersidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (Vide pasal 1888 ayat (2) KUHPerdata, sejatinya dalam persidangan TERGUGAT, PEMBANDING dalam pembuktian dapat memperlihatkan bukti aslinya terhadap surat pernyataan tersebut sehingga kualitas terhadap bukti T-2 telah mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian putusan Judex factie dalam memberikan pertimbangan hukum adalah sangat keliru dan haruslah dibatalkan.

9. Bahwa Judex factie telah keliru dalam memberikan putusan dalam pertimbangan hukum yang terdapat pada halaman,27 laenia,ke,2 yang menyatakan “ Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti T-3 sebagai berikut ;

- Bahwa bukti T-3 adalah bukti surat keterangan pernyataan tanah perbatasan tanggal 08 Oktober 1993 yang ditanda tangani oleh TERGUGAT, Kepala Dusun dan Ketua RT.

hal 20 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T-3 dan T-6 adalah sama yaitu surat keterangan pernyataan tanah perbatasan tanggal 08 Oktober 1993.
 - Bahwa bukti T-3 adalah merupakan bukti satu – satunya yang dimiliki oleh TERGUGAT atas sebidang tanah yang terletak di lingkungan RT.32 Dusun II Singa Karti Desa Sangata Kecamatan Sangata Kabupaten Dati,II Kutai;
 - Bahwa bukti T-3 adalah merupakan pernyataan sepihak yang dibuat dan di tanda tangani oleh TERGUGAT atau ROKHIM.
 - Bahwa meskipun bukti T-3 ditanda tangani oleh saksi – saksi, namun bukti T-3 tersebut tidak diketahui dan tidak ditanda tangani oleh aparat pemerintah yang berwenang misalnya, Lurah, atau Kepala Desa dan Camat.
10. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka bukti T-3 layak dan patut di kesampingkan dengan pertimbangan bahwa bukti T-3 tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak dari TERGUGAT tanpa diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat.
11. Bahwa Yudex Factie telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan yang menyatakan bahwa bukti surat T-3 harus dikesampingkan karena terhadap bukti surat T-3 tersebut tidak ditanda tangani oleh Lurah atau kantor desa dan Kantor Camat karena merupakan aparat pemerintah.
12. Bahwa dalam bukti T-3 telah terlihat sangat jelas bahwa bukti surat T-3 adalah surat keterangan pernyataan tanah perbatasan tanggal 08 Oktober 1993 yang ditanda tangani oleh TERGUGAT, Kepala Dusun dan Ketua RT. Ini menunjukan bahwa TERGUGAT menguasai objek tanah perbatasan berdasarkan pembukaan hutan sendiri dan bukan atas dasar pembelian sejak tahun 1993 dan hingga sampai saat ini dirawat dan dikuasai serta dijaga terus menerus, selain itu pula dalam surat pernyataan penguasaan tanah tersebut dalam bukti suat T-3 selain TERGUGAT menanda tangani surat tersebut telah pula diketahui dan ditandatangani oleh saksi batas dan pihak ketua RT serta Kepala Dusun walaupun tanpa adanya tanda tangan kepala Desa maupun camat, karena kepala Dusun dan Ketua RT, adalah merupakan bagian dari pemerintahan sehingga Putusan Judex Factie yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bukti T-3 tidak ditanda tangani oleh aparat pemerintah adalah sangat tidak beralasan hukum oleh karenanya terhadap putusan Judex factie yang tidak mengandung kebenaran hukum harus di batalkan.

hal 21 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa namun sebaliknya terhadap bukti surat P-1 dan P-2, yang harus di batalkan oleh Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya, sebab terbitnya surat bukti P-1 dan P-2, selain “ TANPA DILANDASI JUAL BELI YANG BENAR DAN SAH “ terjadinya jual beli ternyata diatas objek tanah TERGUGAT yang lebih awal “ DALAM PENERBITAN SURATNYA “ selain itu pula TERGGUGAT menggarap objek tanah dalam perkara A Quo secara berkelanjutan yaitu sejak tahun 1993 hingga sampai saat ini yang tidak pernah TERGUGAT, PEMBANDING perjualbelikan kepada pihak lain, maka dengan demikina adalah sangat beralasan hukum bahwa Putusan Yudex facti haruslah di batalkan.
14. Bahwa jika terhadap bukti surat P-1 dan P-2 dinyatakan sah menurut hukum dalam pertimbangan hukum Judex Factie, maka demikian pula terhadap bukti surat T-3 dinyatakan sah menurut hukum sehingga menurut ketentuan hukum “ PEMBUKTIAN “ surat yang dahulu di buat atau diterbitkan harus dianggap yang lebih benar, dan kenyataannya bukti surat T-3 diterbitkan pada tanggal 08 Oktober 1993, sedangkan bukti surat P-1 dan P-2, di buat dan diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2006 dan oleh karena itu bukti T-3, (TERGUGAT) dapat melumpuhkan bukti P-1 dan P-2, PENGUGAT tersebut, pertimbangan hukum tersebut sebagaimana telah di putusan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda,dalam perkara perdata No.81 / PDT / 2016 / PT.SMR.
15. Bahwa dengan demikian terhadap putusan perkara **Nomor : 26 / Pdt.G/2016/PN.Sgt** saat ini mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda agar terhadap putusan tersebut **HARUS DI BATALKAN** oleh Pengadilan Tinggi KalimantanTimur di Samarinda selanjutnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda agar dapat mengadili sendiri dengan menyatakan Gugatan **PENGUGAT – TERBANDING** untuk **DITOLAK** .

Menimbang, bahwa sehubungan denganMemorie Banding dari Pembanding /semula Tergugattersebut, Terbanding /semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengemukakan jawabannya / tanggapannyasebagaimana selengkapnyatermuat dalam Kontra Memorie Bandingnya tertanggal: 20 Pebruari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal: 20 Pebruari 2017, yang pada pokoknya sbb:

hal 22 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SUDAH TEPAT DAN BENAR

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati dengan saksama Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana dijelaskan pada poin 1 halaman 3, maka menurut hemat Terbanding justru sebaliknya Pembanding yang tidak teliti dan tidak cermat membaca Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No.26/Pdt.G/2016/PN.Sgt sehingga tidak memahami isinya dengan baik terutama mengenai Pertimbangan Hukumnya. Padahal Judex Factie sudah mempertimbangkan mengenai semua eksepsi Tergugat sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum putusan mulai dari halaman 18 s/d halaman 21 alinea ke-1. Berarti putusan Judex Factie tingkat Pertama sudah **tepat** dan **benar**, karena membuat pertimbangan hukum terlebih dahulu atas gugatan penggugat dan jawaban Tergugat dari segi formil sebelum masuk dalam pertimbangan hukum dari segi materiil.
2. Bahwa lagi-lagi memang sudah **tepat** dan **benar** pula pertimbangan hukum Judex Factie pengadilan tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan mengenai Surat Kuasa Penggugat, atas alasan karena didalam jawaban perkara aquo Tergugat sama sekali tidak mengajukan eksepsi tentang surat kuasa Penggugat, sehingga di dalam pertimbangan hukum pada putusan mulai dari halaman 18 s/d halaman 21 alinea ke-1 Judex Factie PN Sangatta tidak mempertimbangkan tentang surat kuasa Penggugat tersebut secara formil, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 178 HIR/189 RBg Jo. Yurisprudensi Putusan MARI Nomor : 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974, yang telah mengatur bahwa hakim boleh menambahkan dan menyempurnakan semua alasan hukum yang diajukan oleh pihak-pihak dalam proses perkara akan tetapi tidak boleh mempertimbangkan dan memutuskan tentang hal-hal yang tidak diajukan oleh pihak-pihak berperkara.
3. Bahwa menurut hemat Terbanding, sudah **tepat** dan **benar** alasan Judex Factie PN Sangatta tidak mempertimbangkan formalitas surat kuasa Penggugat sebagai dasar untuk sahnya mengajukan surat gugatan, oleh karena surat kuasa Penggugat tersebut **telah memenuhi syarat formalitas surat kuasa khusus** sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg, yang nota bene telah menyebutkan secara jelas dan hal 23 dari 34 hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap mengenai **subyek** dan **obyek** perkara. Apalagi dalam beberapa kali sidang, Penggugat secara pribadi hadir dan duduk bersama-sama dengan kuasanya. Bdk. Putusan MARI Nomor 425 K/Pdt/1984 tanggal 30 September 1985, yang menyatakan *Sekalipun surat kuasa Penggugat tidak bersifat khusus, karena tidak menyebutkan subyek gugatannya sebagai Tergugat, tetapi karena dalam beberapa kali persidangan Penggugat secara pribadi hadir maka harus dianggap bahwa Penggugat tidak keberatan didampingi oleh kuasanya dengan segala sesuatunya yang berhubungan dengan gugatan perkara itu.*

4. Bahwa untuk poin 4 s/d poin 6 dalam bagian ini pada intinya adalah menerangkan tentang keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Judex Factie dalam putusan pada halaman 21 alinea pertama, yakni : Menimbang bahwa **berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.510 PK/Pdt/2001 tanggal 30 Oktober 2003 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.70/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 1997 Majelis berkesimpulan bahwa dengan tidak ditariknya pemilik tanah awal bukan berarti Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, karena dalam perkara a quo, Penggugat sendirilah yang menentukan siapa saja yang digugatnya.**

Menurut Pembanding, pertimbangan hukum Judex Factie seperti tersebut diatas adalah merupakan "Kasuistis", karena pemilik tanah asal selain tidak ditarik oleh Penggugat sebagai **pihak** juga tidak dijadikan sebagai **saksi** dalam persidangan yang nota bene menunjukkan bahwa Judex Factie telah mengabaikan adanya ketentuan hukum acara yang mengenai adanya "GUGATAN KURANG PIHAK", akan tetapi memberikan pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan diatas. *Quod Non*, pendapat Pembanding ini harus dikesampingkan oleh karena pendapat tersebut tidak disertai dasar hukum dan penjelasannya secara tepat dan benar mengapa Pembanding dahulu Tergugat mengajukan eksepsi "*Gugatan Kurang Pihak*". Sebaliknya menurut hemat Terbanding, pertimbangan hukum yang dibuat oleh Judex Factie dalam putusan sebagaimana diuraikan diatas adalah sudah **tepat** dan **benar**. Sebab selain disertai alasan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.510 PK/Pdt/2001 tanggal 30 Oktober 2003 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.70/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 1997 yang sudah dikemukakan tersebut, ada juga **Yurisprudensi** yang lain maupun **Doktrin** berupa : Putusan MA No.1883 K/Pdt/1984, yang antara lain mengatakan, hal 24 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh, tidak perlu ikut digugat, apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi. (Hal ini sudah terpenuhi karena saksi Daeng Asikin Buang yang disuruh oleh Muhammad Nur/pemilik asal tanah untuk menjual tanah terperkara kepada Penggugat Muhammad Nurmin telah mewakili pemilik asal tanah tersebut sebagai saksi di persidangan). MA mempertimbangkan, dalam kasus ini pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh, tidak mutlak ikut digugat. Hal yang sama dinyatakan dalam Putusan MA No.1826 K/Pdt/1984, dimana menurut putusan ini, tidak selamanya harus ikut digugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakan. Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa. (Doktrin : M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 116 alinea terakhir dan halaman 117 alinea pertama).

PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN TINGKAT PERTAMA SUDAH TEPAT DAN BENAR

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa selanjutnya Terbanding akan menanggapi sekaligus poin 1 halaman 5 s/d poin 8 halaman 8 memori banding yang pada intinya adalah merupakan keberatan Pembanding mengenai pertimbangan hukum Judex Factie PN Sangatta yang menyatakan : *"Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1,P-2, P-3,P-4a, P-4b, P-4c, P-5a, P-5b, P-5c, P-5d, P-5e, P-5f, P-5g, P-5h, P-5i, P-6, P-7a, P-7b, P-7c, P-7d, P-7e, P-7f, P-7g Jo keterangan tiga orang saksi yaitu saksi Asikin, saksi Sakka Mukkasbang, dan saksi Laruse, Jo hasil pemeriksaan setempat perkara a quo, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat pada pokoknya dapat membuktikan dalil Gugatannya, bahwa tanah sengketa dalam perkara a quo adalah milik Penggugat.* Namun Pembanding sendiri dalam memberikan penjelasan terhadap keberatan itu berbelit-belit tidak dapat dimaknai penjelasannya, sehingga menimbulkan atau melahirkan suatu uraian yang menurut Terbanding adalah **Kabur** (*obscuur libel*), **Membingungkan** (*Confuse*), dan **Menyesatkan** (*Misleading*).
2. Bahwa menurut pendapat Pembanding, pertimbangan hukum Judex Factie PN Sangatta sebagaimana dijelaskan diatas *Tidak Mengandung Kebenaran Hukum* dan harus dibatalkan karena pada intinya terdapat kontradiktif diantara bukti surat-surat yang diajukan oleh

hal 25 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding (misalnya antara P-3, P4a, dan P-4b, serta antara P-3, P4a, dan P-4b dengan P-1 dan P-2), dimana Pembanding menyimpulkan bahwa *Penggugat Muhammad Nurmin tidak pernah membeli tanah terperkara tersebut dari Muhamad Nur (pemilik asal tanah terperkara), tetapi justru yang membeli tanah terpekara dari Muhammad Nur adalah Asikin Daeng Buang berdasarkan bukti surat P-4b*, namun *Judex Factie* dalam hal ini tidak teliti dan tidak cermat mempertimbangkannya. **Quod Non**, ini adalah pendapat Pembanding yang sangat *Keliru, Mengada-ada, dan Tidak Benar*. Selanjutnya tentang hal ini dapat Terbanding memberikan penjelasan yang sebenarnya sebagai berikut :

- a. Bahwa mekanisme dalam proses jual beli tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa antara Muhammad Nur (pemilik asal tanah) dengan Muhammad Nurmin (pembeli) dilakukan melalui Asikin Daeng Buang sebagai orang yang disuruh (perantara) oleh Muhammad Nur untuk menjual tanah obyek sengketa tersebut, sehingga Asikin Daeng Buanglah yang selanjutnya bertransaksi dalam jual beli tanah tersebut dengan Muhammad Nurmin (pembeli).
- b. Bahwa surat bukti P-3 dan P-4a merupakan bukti pembayaran tanah dari Muhammad Nurmin (pembeli) kepada Muhammad Nur (penjual) melalui Asikin Daeng Buang (perantara penjual/penerima uang pembayaran tanah), sehingga di dalam kedua lembar kwitansi itu terdapat tanda tangan Asikin Daeng Buang. Sedangkan surat bukti P-4b adalah merupakan bukti penyetoran uang pembayaran tanah dari Muhammad Nurmin (pembeli) yang dilakukan oleh Asikin Daeng Buang (perantara penjual tanah) kepada Muhammad Nur (Pemilik/penjual tanah), sehingga di dalam surat bukti tersebut terdapat tanda tangan Muhammad Nur (penjual) sebagai bukti telah menerima uang.
- c. Bahwa surat bukti P-1 dan P-2 merupakan bukti penyerahan tanah yang telah dilakukan oleh Muhammad Nur (pemilik asal tanah) kepada Muhammad Nurmin (pembeli tanah), sekaligus merupakan bukti pula bahwa dengan diserahkan tanah tersebut oleh Penjual kepada Pembeli berarti segala hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua pihak atas tanah sebagai obyek jual beli itu telah lunas atau selesai dengan baik serta tidak ada lagi permasalahan apapun diantara mereka, karena menurut keterangan para saksi Penggugat di persidangan, pembayaran

hal 26 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tanah tersebut dilakukan oleh kedua pihak di kantor Desa Teluk Lingga, sehingga secara hukum adalah sah dan aman terkendali.

- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Factie pengadilan tingkat pertama adalah **sudah tepat** dan **benar**, oleh karena Majelis Hakim sudah sangat memahami mekanisme dalam transaksi jual beli tanah obyek sengketa tersebut sebagaimana dijelaskan diatas dengan surat-surat bukti tersebut yang diajukan oleh Penggugat sehingga memberikan pertimbangan hukum demikian.
- e. Bahwa Pembanding mengemukakan alasan keberatannya atas pertimbangan hukum Judex Factie pengadilan tingkat pertama sebagaimana telah diuraikan diatas, jika dimaknai dari segi hubungan maupun pengaruh terhadap kepentingan Pembanding diuntungkan dalam perkara ini, jujur Terbanding berpendapat bahwa tidak ada relevansinya dan tidak membawa manfaat apapun bagi Pembanding dengan adanya dalil ini, oleh karena beberapa alasan antara lain : 1). Transaksi jual beli tanah diantara kedua pihak sudah selesai dengan baik dan sudah dianggap sah serta tidak ada lagi permasalahan hukum apapun diantara kedua pihak tersebut hingga saat ini. 2). Penggugat/sekarang Terbanding sudah memiliki Legalitas surat-surat yang sah dan yang sebenarnya menurut hukum atas tanah terperkara. 3). Jika Pembanding tetap mempertahankan pendapatnya sebagaimana tersebut diatas sebagai alasan keberatannya atas putusan Judex Factie pengadilan tingkat pertama, maka menurut hemat Terbanding tidak ada manfaat baginya dalam perkara a quo.
3. Bahwa pada poin 7 halaman 8 memori banding, Pembanding salah menulis kalimat bukan..... Majelis berpendapat bahwa bukti **P-2** haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, melainkan bahwa bukti **T-2** haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Bahwa pada poin 8 halaman 9 memori banding, menurut pendapat Terbanding sebenarnya pertimbangan hukum Judex Factie PN Sangatta yang menyatakan bahwa bukti T-2 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, adalah **sudah tepat** dan **benar**. Sebab, menyangkut maksud penilaian Hakim atas surat itu bukan dilihat dari apakah surat itu ada atau tidak ada **aslinya**, akan tetapi dinilai dari *formalitas, kedudukan dan syarat* dari adanya surat itu menurut hukum. Pada halaman 26 putusan

hal 27 dari 34 hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea ke-3 dan seterusnya, Majelis Hakim PN Sangatta telah memberikan pertimbangan hukum secara rinci terhadap surat bukti T-2 tersebut. Sebenarnya bukti T-2 tidak dapat disamakan kekuatan pembuktiannya dengan bukti keterangan saksi di persidangan, karena didalam persidangan Tergugat/sekarang Pembanding tidak pernah menghadirkan orang –orang yang menandatangani surat bukti T-2 tersebut sebagai saksi yang akan diambil sumpahnya untuk menguatkan keterangannya sebagaimana dituangkan dalam surat bukti T-2 tersebut. Dengan demikian, surat bukti T-2 tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti, karena selain tidak bisa disamakan dengan keterangan saksi di persidangan, juga tidak termasuk atau bukan merupakan **Affidavit** menurut Putusan MA No. 38 K/Sip/1954 tanggal 10 Januari 1954.

5. Bahwa pada poin 9 halaman 9 ditambah poin 10 dan poin 11 halaman 10 memori banding, menurut pendapat Terbanding sebenarnya pertimbangan hukum Judex Factie PN Sangatta yang menyatakan bahwa bukti T-3 adalah merupakan *pernyataan sepihak* yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat atau ROKHIM serta tidak diketahui dan ditanda tangani oleh apatur pemerintah yang berwewenang misalnya Lurah, atau Kepala Desa dan Camat, adalah **sudah tepat** dan **benar**. Selanjutnya keberatan Pembanding dalam poin ini yang menyatakan Judex Factie telah keliru memberikan putusan dalam pertimbangan hukum mengenai bukti T-3 sebagaimana diuraikan diatas haruslah dikesampingkan karena Pembanding tidak menjelaskan dasar dan alasan hukum apapun mengenai keberatannya dalam hal ini, hanya mengutip pertimbangan hukumnya saja.
6. Bahwa terhadap poin 12 halaman 10 memori banding, Terbanding hendak memberikan sanggahan sebagai berikut :

- a. Bahwa tidak benar Tergugat/Pembanding menyatakan berdasarkan surat bukti T-3 Tergugat secara terus menerus menguasai dan merawat tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 1993 hingga saat ini. Sebab, selama persidangan berlangsung termasuk pemeriksaan setempat sampai dengan putusan, Tergugat tidak dapat menunjukkan satu bukti/fakta pun atas obyek sengketa yang menandakan Tergugat pernah menguasai tanah obyek sengketa tersebut. Hanya berupa sebuah pondok berbentuk rangka bangunan yang baru didirikan oleh Tergugat secara paksa di lokasi obyek sengketa pada tahun 2014. Didalam persidangan, para saksi

hal 28 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerangkan bahwa obyek sengketa adalah termasuk lokasi Kelompok Tani Swadaya Makmur yang diketuai oleh SUKERI IDAR sejak tahun 1989, dan selanjutnya Muhammad Nur selaku anggota kelompok tani tersebut mendapatkan pembagian tanah tersebut di tahun 1997. Sedangkan Abdul Rokhim bukanlah anggota kelompok Tani Swadaya Makmur. Dan saat Muhammad Nur menggarap dan mengelola tanah tersebut sejak tahun 1997, tidak pernah ada bekas penguasaan orang lain di tempat itu, selain Muhammad Nur (pemilik asal) yang menggarap tanah tersebut dengan cara membuat parit sekeliling tanah itu dan hingga dilakukan PS parit itu masih ada, serta menanam tanaman umur panjang yang nota bene dimusnakan oleh Tergugat di tahun 2014 saat memasuki lokasi itu. Kemudian Muhammad Nur menjual dan menyerahkan tanah tersebut kepada Muhammad Nurmin (Penggugat/Terbanding) pada tahun 2006.

- b. Bahwa jika Tergugat/Pembanding menyatakan telah mengelolah tanah obyek sengketa sejak tahun 1993 hingga saat ini sehingga merasa berhak karena suratnya itu sudah tua tahunnya, sangatlah keliru, sebab surat tersebut bukanlah alas hak atas tanah tersebut atau bukanlah suatu Akta atas Tanah tersebut yang telah didaftarkan secara sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT Pasal 5 ayat (3) huruf a menyatakan yang berwenang melayani pembuatan akta tanah bagi masyarakat yang belum cukup terdapat PPAT adalah Camat atau Kepala Desa, sebagai PPAT Sementara, bukan Ketua RT atau Kepala Dusun. Dengan demikian, keabsahan legalitas surat tanah sebenarnya terletak pada tanda tangan Camat atau Kepala Desa / Lurah, bukan pada tanda tangan Ketua RT atau Kepala Dusun.
- d. Bahwa jika Tergugat/Pembanding sejak tahun 1993 sampai saat ini belum memiliki surat alas hak atas tanah obyek sengketa tersebut, berarti Tergugat/Pembanding tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa tersebut dan selanjutnya tanah obyek sengketa tersebut telah menjadi tanah terlantar bagi Tergugat/Pembanding dan harus dicabut haknya dari Tergugat/Pembanding, berdasarkan Peraturan

hal 29 dari 34 hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : *Tanah Hak Pengelolaan dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar, apabila kewenangan hak menguasai dari Negara atas tanah tersebut tidak dilaksanakan oleh pemegang Hak Pengelolaan sesuai tujuan pemberian pelimpahan kewenangan tersebut, Jo PP tersebut Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi : Tanah yang sudah diperoleh penguasaannya, tetapi belum diperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar, apabila tanah tersebut oleh pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tidak dimohon haknya atau tidak dipelihara dengan baik.*

7. Bahwa terhadap poin 13 halaman 10 dan poin 14 halaman 11 memori banding, Terbanding hendak memberikan sanggahan sebagai berikut :

a. Bahwa surat bukti P-1 dan P-2 sudah diuji secara formil dan secara materiil di persidangan Pengadilan Negeri Sangatta merupakan legalitas surat yang sah milik Penggugat/Terbanding karena telah dikeluarkan secara sah atau resmi oleh Kepala Desa Teluk Lingga dan Camat Sangatta Utara tanpa cacat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pertanahan nasional.

b. Bahwa sangat keliru dan tidak benar pendapat Pembanding yang menyatakan surat bukti T-3 dapat melumpuhkan bukti P-1 dan P-2, dengan alasan bukti T-3 dianggap lebih benar karena lebih dahulu dibuat dan diterbitkan daripada bukti P-1 dan P-2, sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara perdata No.81/PDT/2016/PT.SMR. *Quo Non*, sebab :

- Setiap perkara memiliki perbedaan dengan perkara lainnya, dalam hal substansinya, pertimbangan hukumnya maupun putusannya saling berbeda pula. Seperti halnya Perkara No.81/PDT/2016/PT.SMR yang dikemukakan oleh Pembanding pasti memiliki perbedaan dengan perkara a quo No. 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt dari substansinya, atau dari pertimbangan hukumnya atau nantinya dari putusannya.

hal 30 dari 34 hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perkara a quo terdapat pula perbedaan legalitas surat yang dimiliki oleh kedua pihak (Penggugat dan Tergugat) yang dipergunakan sebagai dasar bagi masing-masing pihak untuk mempertahankan haknya. Bukti P-1 dan P-2 **adalah merupakan bukti suratalas hak** dari Penggugat atas tanah obyek sengketa dan merupakan legalitas yang telah diterbitkan secara sah menurut hukum atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pertanahan. Sedangkan bukti T-3 **bukanlah merupakan bukti surat alas hak** bagi Tergugat atas tanah obyek sengketa karena diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pertanahan. Dengan demikian, **bukti T-3 tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang melumpuhkan bukti P-1 dan P-2.**

8. Bahwa terhadap poin 15 halaman 11 memori banding, patut dikesampingkan oleh karena merupakan permohonan bahkan tuntutan Pembanding yang tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang tepat dan benar. Atau dengan kata lain merupakan dalil yang tidak didukung dengan dalil-dalil atau alasan-alasan hukum yang telah diuraikan oleh Pembanding dimuka.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Gugatan, Jawaban, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 22 Desember 2016 No. 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt., surat-surat bukti kedua belah pihak serta keterangan saksi Pihak Penggugat / sekarang sebagai Terbanding dan keterangan saksi Tergugat/ sekarang sebagai Pembanding dan Memorie Banding serta Kontra Memorie Banding berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Tergugat dalam Memori Bandingnya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt. tanggal 22 Desember 2016, yang telah keliru dalam mempertimbangkan dan menolak eksepsi dari Tergugat / sekarang Pembanding dimana Putusan Judex Factie kurang teliti dan kurang cermat dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara;

hal 31 dari 34 hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / semula Tergugat tersebut dalam memori bandingnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan banding tersebut tidak dapat dibenarkan dan haruslah ditolak, karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 20 sampai dengan halaman 21 sudah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga tidak bertentangan dengan hukum sedangkan alasan-alasan dalam Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding /semula Penggugat pada intinya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Kontra Memori Banding tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan dalam tingkat banding dengan demikian keberatan dari Pembanding / semula Tergugat mengenai eksepsi harus dikesampingkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / semula Tergugat, mengajukan Memori Banding dalam pokok perkara yang pada intinya berisikan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan diatas, demikian pula halnya dengan Terbanding / semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori Bandingnya dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwasetelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt. tanggal:22Desember 2016, ternyata dalam Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum PEMBANDING / semula TERGUGAT, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sedangkan Kontra Memori Banding dari TERBANDING / semula PENGGUGAT pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt. tanggal 22Desember 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

hal 32 dari 34 hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, oleh karena pihak Tergugat / sekarang Pemanding, tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan UU RI. Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang R.I. Nomor: 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo. Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg) / Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, khusus Pasal 199-205) dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding/ semula sebagai Tergugat, tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor: 26/Pdt.G/2016/PN.Sgt tanggal 22 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat /sekarang Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.00.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari : **K A M I S**, tanggal : **6 April 2017**, oleh kami **I.B. DWIYANTARA, SH., M.Hum.** selaku Hakim / Ketua Majelis, **H. S U L T H O N I, SH.MH.** dan **M. NAJIB SHOLEH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding,berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTinggi Samarinda Nomor : 23/PDT/2017/PT.SMR, tanggal : 10 Maret 2017,dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **S E L A S A**, tanggal : **18 April 2017**, oleh Hakim /Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H. SAKRANI, SH.**, sebagai Panitera

hal 33 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut, dengantanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM / KETUA MAJELIS,

1. H. SULTHONI, SH.MH

I.B. DWIYANTARA, SH.MHum.

2. M. NAJIB SHOLEH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI, SH

Perincian Biaya

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

hal 34 dari 34hal, putusan No.23/PDT/2017/PT.SMR